

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) serta yang terakhir Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945.¹ Ini merupakan momen perwujudan aspirasi rakyat untuk menentukan pemimpin demi kelangsungan pemerintahan yang sesuai dengan kehendak rakyat. Partisipasi politik merupakan inti dari demokrasi. Demokratis tidaknya suatu sistem politik ditentukan oleh ada tidaknya atau tinggi-rendahnya tingkat partisipasi politik warganya. Standar minimal demokrasi biasanya adalah adanya pemilihan umum reguler yang bebas untuk menjamin terjadinya rotasi pemegang kendali negara tanpa adanya penyingkiran terhadap suatu kelompok politik manapun; adanya partisipasi aktif dari warga negara dalam pemilu itu dan dalam proses penentuan kebijakan; terjaminnya pelaksanaan hak asasi manusia yang memberikan kebebasan bagi para warga negara untuk

¹ UU Pemilu No. 7 (2017). Indonesia: Pemerintah Indonesia.

mengorganisasi diri dalam organisasi sipil yang bebas atau dalam partai politik, dan mengekspresikan pendapat dalam forum-forum public maupun media massa.²

Pemilihan umum dilaksanakan langsung oleh rakyat guna menghasilkan pemimpin negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar NKRI tahun 1945 yang tertuang dalam pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa “kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Dalam Pemilihan Umum terdapat partisipasi masyarakat dan keterlibatan politik, keduanya sangat berpengaruh terhadap jalannya pemilihan umum. Dalam pelaksanaan pemilihan umum tidak lepas dari adanya pelanggaran dan konflik baik diawal maupun ditahap akhir disebabkan karena adanya dorongan kepentingan dari pihak tertentu yang berkompetisi guna untuk memenangkan pilihan dan guna untuk mencapai kekuasaan yang diinginkan. Maka untuk menghindari hal-hal yang mengakibatkan pelanggaran hukum dan tindakan anarki yang tentunya dapat merugikan dari semua pihak penyelenggaraan pemilihan umum sangat tergantung pada kinerja penyelenggara pemilihan umum yaitu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku pelaksana dan peran penting Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) selaku pengawas dalam setiap tahapan pemilihan umum.

² Ramlan Subakti, D. S, *Mengatur Kembali Sistem Pemilih Pemutahiran Daftar*. (Jakarta, Indonesia: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, 2011), hlm. 56.

Upaya mewujudkan pemilihan umum yang jujur, adil dan untuk menghindari adanya pelanggaran dan tindakan tidak menyenangkan lainnya kedua penyelenggara pemilihan umum antara KPU maupun BAWASLU memberikan wewenang kepada jajaran dibawahnya. Dimulai dari tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan, desa/kelurahan hingga paling rendah. Komisi Pemilihan Umum (KPU) berperan penting dalam pelaksanaan pemilihan KPU adalah Lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan pemilu. (UU PEMILU Nomor 7 Tahun 2017). Jajaran dibawah KPU RI terdapat beberapa tingkatan yaitu KPU Provinsi, KPU Kabupaten, KPU ditingkat kecamatan yang selanjutnya disebut PPK, PPS, PPLN, KPPS, KPPLN, dan PPDP. Sedangkan Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) berperan mengawasi setiap jalannya tahapan Pemilu. BAWASLU adalah Lembaga penyelenggara pemilu yang mengawasi penyelenggaraan pemilu diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. (UU PEMILU Nomor 7 Tahun 2017). Jajaran dibawah BAWASLU Provinsi, BAWASLU Kabupaten, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Desa/Kelurahan, Panwas Luar Negeri, Pengawas TPS, DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu).

Tugas dan wewenang KPU maupun BAWASLU diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pemilu merupakan proses politik yang dinamis dan hanya bisa berjalan lancar dan tertib apabila dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan

peraturan Undang–Undang yang berlaku. Sejalan dengan penguatan otonomi daerah, pemilihan terhadap kepala/wakil kepada daerah dipilih oleh segenap rakyat daerah yang bersangkutan. Pemilihan Gubernur, Walikota, Bupati, yang masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kota/kabupaten dipilih oleh rakyat pada wilayah yang bersangkutan dan dipilih secara demokratis. Pada tahun 2018 ini akan dilaksanakan pemilihan kepala daerah serentak gelombang ketiga di 171 daerah. Ini merupakan rangkaian proses menuju pilkada serentak nasional yang menurut rencana digelar pada 2024.³

Penyelenggara pemilu dari jajaran paling atas kebawah telah melakukan persiapan penyelenggaraan pemilu dilakukan dengan teliti dan cermat guna untuk keberhasilan pemilu tahun 2019 ini, membantu masyarakat untuk lebih cermat dalam memilih pemimpin yang baik, melakukan pencermatan data pemilih dan melakukan berbagai upaya sosialisasi untuk tidak tergiur dengan perbuatan yang menyimpang seperti halnya politik uang, kampanye gelap dan lain sebagainya yang merupakan pelanggaran dan bila melanggar akan menerima sanksi yang telah tertuang dalam peraturan perundang-undangan tentang berbagai pelanggaran. Lembaga penyelenggara pemilu telah berupaya keras agar pemilukada ini dapat berjalan lancar, adil dan bersih dari hal-hal yang tidak baik dan termasuk pelanggaran. Demi kelancaran pemilukada ini kedua lembaga penyelenggara pemilu ini telah bekerjasama dengan baik

³ Mutty, L. A, “*Media Indonesia*” dalam <http://mediaindonesia.com/read/detail/123769-beberapa-catatan-menyongsong-pilkada-2018> diakses pada 6 Februari 2019, pukul 14.23.

melakukan koordinasi sesuai dengan tugas dan wewenang masing-masing. Mulai dari tingkat provinsi hingga yang paling rendah. Dari hal ini peneliti akan melakukan penelitian tentang Pemutakhiran Data Pemilih pada Pemilihan umum di Kabupaten Trenggalek.

Kabupaten Trenggalek merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang terletak dibagian selatan dari wilayah Propinsi Jawa Timur dan sebagian besar terdiri dari tanah pegunungan. Kabupaten Trenggalek terbagi menjadi 14 kecamatan dan 157 desa serta memiliki 1.210 Tempat Pemungutan Suara (TPS). Sesuai dengan data yang dikeluarkan pemerintah dan dimutakhirkan oleh KPU Trenggalek yang tercantum dalam DP4 (Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan) dari 14 kecamatan memiliki daftar pemilih mencapai 578.985 pemilih, dengan rincian untuk pemilih laki-laki sebesar 288.981 dan pemilih perempuan 290.004. Sebagai bahan acuan untuk penyusunan daftar pemilih setelah pencocokan dan penelitian untuk persiapan penyelenggaraan pilukada ini, penyelenggara pemilu melakukan koordinasi untuk pemutakhiran data pemilih agar tidak terjadi pelanggaran penghapusan hak pilih masyarakat.⁴

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 bahwasannya Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan pemilu. Penyelenggara pemilu yang tertuang pada pasal 2 UU No.15 Tahun 2011

⁴ KPU Kabupaten Trenggalek, <https://www.kpu-trenggalekkab.go.id/index.php/11-pilkada-2015/81-rapat-pleno-terbuka-penetapan-dpt-pilkada-trenggalek-2015> diakses pada 11 januari 2019 pukul 16.13.

tentang Penyelenggara Pemilu, berpedoman kepada asas: mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, professional, akuntabilitas, efisiensi, dan efektifitas. Pemilihan kepemimpinan merupakan salah satu urusan utama dalam sistem masyarakat Islam. Keutamaan ini dapat dilihat dalam An-Nissa' (4) ayat 59:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya : "Hai orang-orang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya."⁵

Pemilihan seorang pemimpin atau khilafah diadakan sebagai pengganti fungsi kenabian dalam menjaga agama dan mengatur dunia. Adapun metode yang ditempuh untuk memilih seorang pemimpin dalam Islam, yaitu *pertama*, *Al-ikhtiar al-ummah* yakni hak-hak istimewa rakyat untuk memilih pemimpinnya yang bisa dipenuhi melalui Pemilihan Umum. *Kedua*, *Ahl al-hal wa al-'aqd* yaitu orang-orang yang mempunyai wewenang untuk melonggarkan dan mengikat. *Ketiga*, *Syura* (musyawarah); Pemilihan Umum juga bisa diartikan sebagai pelembagaan dari prinsip *syura* (musyawarah). *Keempat*, *Bay'ah* yakni sumpah atau

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah* (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro. 2010).

jamji setia untuk meyakinkan orang atau masyarakat. *Kelima, Ijma'* (konsekuensi); mungkin hanya melalui pemilulah masyarakat bisa memperoleh konsekuensi/keepakatan mengenai siapa pemimpinnya. Berdasarkan uraian tersebut, bahwa pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota telah diatur dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 dalam fiqh siyasah tidak ditetapkan secara pasti mengenai pelaksanaan pemilihan pemimpin, namun ada nilai-nilai yang dapat digunakan dalam memilih dan mengangkat seorang pemimpin.⁶

Berdasarkan uraian diatas, penulis merasa tertarik untuk menjadikan acuan didalam membuat laporan akhir skripsi dengan judul **“Pemutakhiran Data Pemilih pada Pemilihan Kepala Daerah 2018 Perspektif Undang-undang nomor 10 Tahun 2016 dan *Fiqh Siyasah* (Studi Pada KPU Kabupaten Trenggalek)”**.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana Pemutakhiran Data Pemilih pada PILKADA di KPU Kabupaten Trenggalek ?
2. Bagaimana Pemutakhiran Data Pemilih pada PILKADA di KPU Kabupaten Trenggalek dalam Perspektif Undang-undang nomor 10 tahun 2016 ?

⁶ Frengki, *Nilai-nilai ketatanegaraan Islam dalam pelaksanaan pemilu di Indonesia*. (Bandar Lampung: LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015), hlm. 8-11

3. Bagaimana Pemutakhiran Data Pemilih pada PILKADA di KPU Kabupaten Trenggalek dalam Perspektif *Fiqh Siyasah* ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Pemutakhiran Data Pemilih pada PILKADA di KPU Kabupaten Trenggalek.
2. Untuk mengetahui Pemutakhiran Data Pemilih pada PILKADA di KPU Kabupaten Trenggalek dalam Perspektif Undang-undang nomor 10 tahun 2016.
3. Untuk mengetahui Pemutakhiran Data Pemilih pada PILKADA di KPU Kabupaten Trenggalek dalam Perspektif *Fiqh Siyasah*.

D. Signifikansi Penelitian

1. Aspek Teoritis
 - a. Dari segi akademik, penelitian ini memberikan sumbangan khazanah pemikiran dan pengetahuan terkait *Fiqh siyasah*,
 - b. Memberikan kontribusi pemikiran kepada masyarakat terkait pemutakhiran data pemilih perspektif hukum positif dan *fiqh siyasah*.
2. Aspek Praktis

Memberikan kesadaran kepada masyarakat akan pentingnya pendataan pemilih guna menciptakan pemilihan yang adil dan sesuai dengan nilai perundang-undangan.

3. Aspek rekomendatif

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai rekomendasi bagi pemerintah terkait dengan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan pemutakhiran data pemilih.

E. Penegasan Istilah

Agar tidak terjadi kesalahan penafsiran dalam memahami istilah-istilah yang dipakai dalam penelitian ini, maka perlu adanya penegasan dalam istilah-istilah yang digunakan yaitu sebagai berikut.

1. Penegasan konseptual

Judul skripsi ini adalah “Pemutakhiran Data Pemilih pada Pemilihan Kepala Daerah 2019 Perspektif Undang-undang nomor 10 tahun 2016 dan *Fiqh Siyasah* (Studi Pada KPU Kabupaten Trenggalek)” maka peneliti perlu memberikan penegasan istilah:

a. Pemutakhiran Data Pemilih

Merupakan kegiatan untuk memperbaharui data pemilih berdasarkan daftar pemilih tetap dari pemilu atau pemilihan terakhir dan mempertimbangkan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) dengan cara melakukan verifikasi faktual data pemilih dan selanjutnya digunakan sebagai bahan penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS).⁷

⁷ PKPU No. 2 Tahun 2017 pada pasal 1 ayat 23

b. Pemilih

Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah umur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam pemilihan.⁸

c. Pemilihan Kepala Daerah

Pemilukada menurut Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang “Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Propinsi dan Kabupaten/ Kota berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.⁹

d. Undang-undang nomor 10 tahun 2016

Perubahan kedua atas Undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi undang-undang.

e. *Fiqh Siyasah*

Fiqh siyasah suatu disiplin ilmu yang mempunyai objek kajian, memikirkan, merumuskan, dan menetapkan kebijakan pemerintah, yang berguna bagi kemaslahatan masyarakat umum.¹⁰

⁸ PKPU No. 2 Tahun 2017 tentang hak memilih dalam ps. 5 ayat 1

⁹ Yusdianto, *Identifikasi Potensi Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) dan Mekanisme Penyelesaiannya*. Jurnal Konstitusi Vol II nomor 2, November 2010, hlm 44.

¹⁰ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Premadamedia Group, 2014), hlm. 13.

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual diatas maka secara operasional yang dimaksud dengan “Pemutakhiran Data Pemilih pada Pemilihan Kepala Daerah 2019 Perspektif Undang-undang nomor 10 tahun 2016 dan *Fiqh Siyasah* (Studi Pada KPU Kabupaten Trenggalek)” adalah bagaimana hukum positif (peraturan perundang-undangan yang berlaku dan *Fiqh siyasah* sebagai cara pandang terhadap pelaksanaan pemutakhiran data pemilih, yang kemudian akan memberikan solusi atau rambu-rambu kepada KPU dan pemerintah terkait pelaksanaan pemutakhiran data pemilih.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh gambaran yang jelas, sistematis dan menyeluruh dalam penelitian skripsi ini, maka dapat dilihat dari sistematika penulisan yang terdiri dari V bab yang terdiri dari beberapa pokok bahasan dan sub pokok bahasan. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini sebagaimana berikut:

Bab I : Pendahuluan, merupakan bab yang pertama dalam penulisan karya ilmiah ini, agar tujuan dari penelitian benar-benar tercapai, oleh karena itu, di bab I ini kami sajikan konteks penelitian, fokus penelitian, yang kemudian dari fokus penelitian tersebut dijawab oleh tujuan penelitian, lalu dilanjutkan dengan mendiskripsikan sidnifikansi/manfaat penelitian ini dan yang terakhir definisi oprasional berguna untuk mengetahui maksud peneliti dari setiap kata dalam judul

yang telah di pilih. tentunya hal ini berguna untuk memudahkan para pembaca dalam memahami skripsi ini.

Bab II : Selanjutnya Bab II membahas tentang tinjauan pustaka. Dalam mengawali bab ini dipaparkan tentang objek penelitian, yang dijadikan sebagai *the art of theory*. Dalam hal ini, objek kajian yang di bahas adalah kajian pemutakhiran data pemilih dan *fiqh siyasah*. Di mulai dari definisi hingga teori-teori, sehingga teori teori tentang hal tersebut dapat di jelaskan secara rinci. Dilanjutkan dengan penelitian terdahulu untuk memposisikan penelitian ini.

Bab III : bab ini membahas metode penelitian. Didalamnya terdapat rancangan penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahapan-tahapan penelitian.

Bab IV : bab ini, membahas tentang hasil penelitian dan pembahasan, inilah inti dari penelitian, dalam bab ini berisi hasil penelitian dan analisis data hasil penelitian yang dianalisis dengan menggunakan teori yang dijadikan landasan dalam penelitian ini.

Bab V :Merupakan bab terakhir dalam penelitian ini, yang berisi tentang simpulan hasil penelitian ini secara keseluruhan, yang isinya adalah menjawab dari rumusan masalah yang telah ditentukan dalam bab I. Selanjutnya implikasi teoritik juga dibahas untuk melihat posisi teori berdasarkan temuan penelitian, serta keterbatasan penelitian dari aspek

akademis maupun non akademis. Selain itu juga di bahas tentang saran di
tunjukan bagi penulis dan masyarakat pada umumnya.